



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 480/Pid.B/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melati
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 10 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini Gg Murai Kelurahan Brandan Barat, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Melati ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 480/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELATI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 480/Pid.B/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa MELATI, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Kartini Gg Bakti Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa sedang tidur dirumahnya kemudian datang tetangga terdakwa untuk meminjam gergaji lalu terdakwa mengambil gergaji didalam rumahnya dan karena mertua terdakwa sedang mandi dan tidak dapat melewati pintu tengah untuk memberikan gergaji tersebut terdakwa memutar melewati pintu depan kemudian terdakwa berjumpa dengan saksi korban SRI WAHYUNI yang sedang melintas lalu menyenggol badan terdakwa dan terdakwa mengatakan "APA NIH" kemudian saksi korban mengatakan "TAPI KAU MENANTANG KALI DI FACEBOOK" lalu dijawab terdakwa "SIAPA YANG NANTANG, GILA APA KAU LONTE KAU" yang selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan mengadu kepada saksi ERWIN SYAHPUTRA (suami terdakwa) bahwa saksi korban mengajak berkelahi;

Bahwa saksi korban SRI WAHYUNI selanjutnya pergi kerumah saksi NOVITA Dewi di Jalan Kartini Gg Bakti Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat untuk sarapan bersama dan setelah selesai sarapan saksi korban SRI WAHYUNI dengan saksi NOVITA Dewi pergi duduk kerumah adik mertua terdakwa dan kemudian saksi ERWIN SYAHPUTRA (suami terdakwa) keluar dari rumah tersebut dan bertanya kepada saksi korban "KENAPA KAU SAMA BINIKKU" kemudian saksi korban jawab "TANYA AJA SAMA BINIK KAU" lalu dijawab saksi ERWIN SYAHPUTRA (suami terdakwa) "LONTENYA KLEN" lalu masuk kerumah dan kemudian saksi RATNA GINTING duduk bersama saksi korban SRI WAHYUNI dan saksi NOVITA Dewi kemudian saksi korban SRI WAHYUNI, saksi NOVITA Dewi dan saksi RATNA GINTING pindah duduk kerumah saksi NOVITA Dewi yang kemudian tidak berapa lama terdakwa datang bersama saksi ERWIN SYAHPUTRA (suami terdakwa) dan terdakwa menemui saksi korban SRI WAHYUNI dan bertanya "KENAPA KAU RIK KATANYA KAU MAU MUKUL AKU PUKUL LAH AKU PUKUL LAH AKU GAK MALU KAU UDAH NGENTOT SAMA LAKIK AKU" kemudian adik mertua terdakwa menyuruh saksi korban SRI WAHYUNI untuk masuk kerumah saksi

halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 480/Pid.B/2019/PN Sth



NOVITA Dewi dan selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban SRI WAHYUNI dengan kedua tanganya yang mengakibatkan saksi korban SRI WAHYUNI terjatuh dan menyebabkan luka lecet di kedua lutut saksi korban SRI WAHYUNI dan kemudian kepala saksi korban SRI WAHYUNI terbentur tembok lalu terdakwa berusaha mendorong kepala saksi korban SRI WAHYUNI untuk memasukan wajahnya kedalam parit kemudian saksi NOVITA Dewi dan saksi RATNA GINTING membantu meleraikan namun pada saat itu dilarang oleh saksi ERWIN SYAHPUTRA (suami terdakwa) dengan berkata "GAK USAH DIPISAHKAN GAK USAH DIPISAHKAN BIARKAN AJA";

Berdasarkan Hasil VISUM ET REVERTUM Nomor : 1011/VIS/PUSK/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan Anggota Gerak Atas : Jejas dan lecet pada tangan sebelah kanan bagian dalam Panjang  $\pm$  0.5 ml, Lebar  $\pm$  0.2 ml, Jejas tidak beraturan pada siku tangan sebelah kanan Panjang  $\pm$  15 cm, Lebar  $\pm$  8 cm, Anggota Gerak Bawah : Luka lecet pada lutut sebelah kanan Panjang  $\pm$  1 cm, Lebar  $\pm$  0.1 ml, Luka lecet tidak beraturan dan jejas pada lutut sebelah kiri, Memar pada punggung kaki sebelah kiri Panjang  $\pm$  2.5 cm, Lebar  $\pm$  1.5 cm, kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban SRI WAHYUNI terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Wahyuni Alias Sri, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi di Jalan Kartini Gg Bakti Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
  - Bahwa awalnya saat saksi setelah membeli sarapan saksi melintas dirumah mertua Terdakwa dan pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan bertanya "kenapa kau menantang kali di Facebook" lalu dijawab oleh Terdakwa "Kau gila kau ya lonte lonte" sambil berjalan pergi setelah saksi siap sarapan lalu datang suami Terdakwa bertanya kepada saksi "Kenapa kau sama binikku" kemudian saksi jawab "tanya aja sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binikmu lalu dijawab lagi oleh suami Terdakwa "Lontenya kelen" kemudian saksi disuruh masuk oleh adik mertua Terdakwa kemudian Terdakwa datang menarik dan menjambak rambut saksi dengan kedua tangannya yang mengakibatkan saksi terjatuh dan mengakibatkan luka lecet di kedua lutut saksi dan kepala dibahagian dahi sebelah kanan saksi terbentur di tembok rumah lalu Terdakwa berusaha mendorong kepala saksi untuk memasukkan wajah saksi kedalam parit dan pada saat itu saksi tahan;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat sebuah kayu;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tau apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka di kedua lutut saksi dan saksi merasa terhalang dalam melakukan aktifitas sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada melakukan perdamaian kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu yang melihat penganiayaan tersebut banyak saksi tidak ingat;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Erwin Syahputra Alias Pak Dul, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan istri saksi di Jalan Kartini Gg Bakti Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya saksi sedang menggendong anak saksi didepan rumah lalu Terdakwa dan saksi Sri Wahyuni Alias Sri ada bertengkar mulut tiba-tiba Terdakwa menjambak saksi Sri Wahyuni Alias Sri kemudian saksi Sri Wahyuni Alias Sri terjatuh dan kedua lututnya mengenai semen cor jalan mengakibatkan luka lecet dan kemudian Terdakwa menarik saksi Sri Wahyuni Alias Sri dan berusaha mendorong saksi Sri Wahyuni Alias Sri untuk memasukkan wajah saksi Sri Wahyuni Alias Sri kedalam parit namun saksi Sri Wahyuni Alias Sri bertahan kemudian saksi meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu saksi Sri Wahyuni Alias Sri menantang Terdakwa terus sehingga Terdakwa kehilangan kesabaran sehingga terjadilah perkelahian tersebut tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tau apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Wahyuni Alias Sri menurut Terdakwa,

halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 480/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri Wahyuni Alias Sri selalu menghina dan menganggap rendah keluarga kami;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada melakukan perdamaian kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu yang melihat penganiayaan tersebut banyak saksi tidak ingat;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Wahyuni Alias Sri di Jalan Kartini Gg Bakti Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat Terdakwa datang kerumah mertua Terdakwa untuk meminjam gergaji karena mertua Terdakwa sedang mandi lalu Terdakwa memutar dari depan dan berjumpa dengan saksi Sri Wahyuni Alias Sri kemudian saksi Sri Wahyuni Alias Sri ada menyenggol badan Terdakwa lalu Terdakwa bilang "ada apa ini" lalu dijawab oleh saksi Sri Wahyuni Alias Sri dengan mengatakan "tapi kau nantang di Facebook" lalu kami bertengkar mulut karena saksi Sri Wahyuni Alias Sri terus menghina Terdakwa lalu Terdakwa merasa geram lalu Terdakwa menjambak rambut saksi Sri Wahyuni Alias Sri yang menyebabkan saksi Sri Wahyuni Alias Sri terjatuh dan lututnya menyentuh lantai semen yang rusak kemudian Terdakwa berusaha mendorong wajah saksi Sri Wahyuni Alias Sri kedalam parit karna ditahannya jadi tidak bisa begitulah kejadiannya;
- Bahwa saat itu saksi Sri Wahyuni Alias Sri tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf ataupun melakukan perdamaian kepada saksi Sri Wahyuni Alias Sri;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa VISUM ET REVERTUM Nomor : 1011/VIS/PUSK/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan

halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 480/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Wahyuni Alias Sri di Jalan Kartini Gg Bakti Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat Terdakwa datang kerumah mertua Terdakwa untuk meminjam gergaji karena mertua Terdakwa sedang mandi lalu Terdakwa memutar dari depan dan berjumpa dengan saksi Sri Wahyuni Alias Sri kemudian saksi Sri Wahyuni Alias Sri ada menyenggol badan Terdakwa lalu Terdakwa bilang "ada apa ini" lalu dijawab oleh saksi Sri Wahyuni Alias Sri dengan mengatakan "tapi kau nantang di Facebook" lalu kami bertengkar mulut karena saksi Sri Wahyuni Alias Sri terus menghina Terdakwa lalu Terdakwa merasa geram lalu Terdakwa menjambak rambut saksi Sri Wahyuni Alias Sri yang menyebabkan saksi Sri Wahyuni Alias Sri terjatuh dan lututnya menyentuh lantai semen yang rusak kemudian Terdakwa berusaha mendorong wajah saksi Sri Wahyuni Alias Sri kedalam parit karna ditahannya jadi tidak bisa begitulah kejadiannya;
- Bahwa benar saat itu saksi Sri Wahyuni Alias Sri tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta maaf ataupun melakukan perdamaian kepada saksi Sri Wahyuni Alias Sri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 480/Pid.B/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Melati, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Rika alias Reka, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa Rika alias Reka, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini secara hukum telah terbukti adanya ;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “melakukan penganiayaan”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan

halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 480/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang termasuk kepada “perasaan tidak enak” adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk “rasa sakit” misalnya mencubit atau memukul, sedangkan “luka” adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk dan membacok dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kartini Gg Bakti Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Wahyuni Alias Sri karena pada saat Terdakwa datang kerumah mertua Terdakwa untuk meminjam gaji karena mertua Terdakwa sedang mandi lalu Terdakwa memutar dari depan dan berjumpa dengan saksi Sri Wahyuni Alias Sri kemudian saksi Sri Wahyuni Alias Sri ada menyenggol badan Terdakwa lalu Terdakwa bilang “ada apa ini” lalu dijawab oleh saksi Sri Wahyuni Alias Sri dengan mengatakan “tapi kau nantang di Facebook” lalu kami bertengkar mulut karena saksi Sri Wahyuni Alias Sri terus menghina Terdakwa lalu Terdakwa merasa geram lalu Terdakwa menjambak rambut saksi Sri Wahyuni Alias Sri yang menyebabkan saksi Sri Wahyuni Alias Sri terjatuh dan lututnya menyentuh lantai semen yang rusak kemudian Terdakwa berusaha mendorong wajah saksi Sri Wahyuni Alias Sri kedalam parit karna ditahannya jadi tidak bisa begitulah kejadiannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar dan luka cakar diakibatkan trauma benda tumpul yang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1011/VIS/PUSK/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Lisdayani, Dokter pada UPT Puskesmas Pangklaan Brandan;

Bahwa saksi korban tidak terhalang melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada meminta maaf ataupun melakukan perdamaian kepada saksi Sri Wahyuni Alias Sri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 480/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ringan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Melati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 480/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Subagio

halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 480/Pid.B/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)